



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 24 November 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XII/xxxx;

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Desember 1996; dan
  - 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 April 2005.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 28 tahun lamanya, setelah itu mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tahun 2022 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan a quo;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering ribut terus menerus;
  - 5.2. Bahwa Penggugat mendapati Tergugat memiliki banyak hutang.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sejak hari Kamis tanggal 06 Juni 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga sudah terpenuhinya alasan perceraian sabagaimana ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

*Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 12 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 November 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XII/xxxx;

*Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki anak yaitu (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak sepenuhnya benar, dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan damai selama 28 tahun namun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu tidak benar dengan penjelasan usia pernikahan kami dari tanggal 24 november 1994 sampai dengan sekarang berusia 28 tahun 11 bulan masa kami hidup rukun damai selama 28 tahun sejak November 1994 sampai November 2022, sedangkan Penggugat meninggalkan rumah dan meninggalkan tergugat pada tanggal 06 Juni 2022 dalam keadaan sakit. Juni 2022 sampai dengan November 2022 kami masih dalam area masa rukun dan damai. Sedangkan dalam kurun waktu 6 (enam) tersebut Penggugat tidak berada dirumah, yang menjadi tanda Tanya kapan keributan itu terjadi sedangkan Penggugat meninggalkan rumah beserta tergugat pada Juni 2022, mohon ditanyakan secara detail kepada penggugat kapan keributan itu terjadi yang sulit didamaikan tersebut;
4. Bahwa dalam dali 4 tidak benar karena tergugat tidak merasakan keributan yang sulit didamaikan, sedangkan Penggugat pergi dalam masa rukun dan damai pada tanggal 06 Juni 2022;
5. Bahwa jawaban tergugat dalam dalil 5 antara lain :
  - 5.1. Tidak benar, dengan alasan seperti dalam dalil 3;
  - 5.2. Benar, namun pada awalnya Tergugat dan Penggugat meminjam uang dibank bersama dan membuka usaha bersama namun usaha itu bangkrut sedangkan rumah tempat tinggal dengan peringatan akan disita oleh Bank. Kemudian ada seseorang yang mau melunasi hutang tersebut bernama dasli dengan alamat desa pribu untuk melunasi sisa hutang dibank dengan syarat rumah tempat tinggal menjadi miliknya dan apabila kami sanggup melunasi hutang tersebut maka rumah tersebut akan dikembalikan pada tergugat dan penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak hari Kamis tanggal 06 Juni 2022 dan tidak benar Tergugat tidak memberikan

*Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, karena Tergugat pada bulan Agustus 2022 di Pasar Lung aye Meulaboh Tergugat memberikan uang Rp. 500.000 kepada Penggugat kebetulan Penggugat tengah berbelanja dengan kakak kandung Penggugat (Salmiah binti Amin). Pada 13 Desember 2022 Tergugat juga ada memberikan Rp. 500.000 pada anak kandung (ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT) dan tidak memberikan kepada penggugat karena lupa-lupa ingat terhadap Penggugat dengan penyebabnya tergugat telah diberikan obat penghilang daya ingat oleh berdasarkan pengakuan abang ibar (mei darlin) yaitu suami daripada kakak kandung penggugat (salmiah binti amin) melalui telephon dia memberitahu bahwa :

- 6.1 saudari (salmiah binti amin) menjodohkan/atau tunangan anak kandung (Puja z) dengan seorang laki-laki tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tidak tahu apa tujuannya merahasiakan Hal tersebut terhdap Tergugat selaku orang tua;
- 6.2 saudari (salmiah binti amin) telah memberikan obat kepada Tergugat dengan tujuan Tergugat kehilangan daya ingat untuk melupakan Penggugat;
- 6.3 darimana obat tersebut didapati, khasiatnya luar biasa yang bisa menghilangkan daya ingat Tergugat terhadap Penggugat;
- 6.4 apakah obat tersebut berbentuk racikan atau bagaimana, udah teruji kelayakan konsumsi, berbahaya atau tidak terutama bagi Tergugat selaku targetnya baik sekarang atau dimasa yang akan datang;
- 6.5 demi tidak menimbulkan prasangka negative dan daya ingat Tergugat kepada Penggugat pulih kembali mohon kepada yang mulia untuk memanggil abang ipar saya (mei darlin) atau istrinya (salmiah) dengan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut karena berdampak buruk terhdap rumah tangga Tergugat dan Penggugat (rekaman telfon terlampir);
7. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga. Namun pihak desa pernah memberi saran kepada Tergugat dan Penggugat untuk berdamai namun Penggugat menolaknya;

Primer

*Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam dalil 1 Penggugat menyatakan benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut islam yang dilaksanakan pada Kamis, 24 November 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/XII/xxxx;
3. Bahwa dalam dalil 2 Penggugat menyatakan benar Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki anak, yaitu :
  1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
4. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas dalil Tergugat pada poin 3 karena dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama 28 tahun terdapat perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi sejak 2020 Tergugat melakukan tindakan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain;
  1. Tergugat melakukan tindakan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dengan agunan asset keluarga;
  2. Tergugat mengambil keputusan sepihak;
  3. Tergugat menyembunyikan segala bentuk tindakan dan kebijakan.
5. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas dalil Tergugat pada poin 3 karena sejak perselisihan dan pertengkaran 2020, Penggugat tidak

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah pada 06 Juni 2022 melainkan pada 22 September 2022 dan Tergugat tidak dalam keadaan sakit;

6. Bahwa Penggugat menyatakan keberatsan dalam poin 4, bahwa benar jika Tergugat memang tidak dapat diselesaikan dan didamaikan dan dianggap Tergugat tidak pernah ada niat baik dalam menyelesaikan permasalahan karena Tergugat tidak menceritakan yang sebenarnya pada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas jawaban Tergugat pada poin 5, faktanya adalah :
  1. *Penggugat dan Tergugat meminjamkan senilai 50.000.000,- di Bank BRI Reusak, namun Penggugat tidak tahun angggunan yang diberikan;*
  2. *Bahwa jika persoalan penyitaan rumah, setahu Penggugat dilakukan oleh PNM Ulam bukan dari Bank BRI dan Jawaban Tergugat sungguh sangat tidak mengandung nilai korelasi;*
  3. *Terdapat niat baik Dasli ingin melunasi hutang di PNM ULAM, akan tetapi Penggugat tidak tahu jika niat baik Dasli mempunyai dalih bahwa Tergugat juga mempunyai hutang terhadap Tergugat;*
  4. *Sejak 201 penagih hutang kepada Tergugat mulai aktif menagih hutang, namun Tergugat tidak mau bertemu dan penagih hutang selalu berhadapan dengan Penggugat dan Anak, sedangkan Penggugat dan Anak tidak tahu mengenai hutang tersebut, sehingga membuat nilai traumatis terdapat Penggugat dan Anak karena penagih hutang membentak dan mengancam Penggugat dan Anak;*
8. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas jawaban Tergugat pada poin 6, karena Penggugat kurang lebih sudah 2 bulan di Meulaboh (tempat saudari Penggugat), bamun Tergugat tidak pernah menanyakan kabar dan menafkahi terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas Jawaban Tergugat pada poin 6.1 samapin dengan poin 6.5, karena Jawaban Tergugat tidak relevan atas permasalahan yang terjadi dan dalam perkara ini. Bahwa permasalahan yang terjadi jauh sebelum Penggugat meninggalkan rumah dan sebelumnya tidak ada niat penyelesaian permasalahan dan menceritakan yang sebenarnya kepada Penggugat, sehingga penggugat

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa diabaikan dari segi nafkah dan tidak dihargai dalam ikatan perkawinan;

10. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan atas Jawaban Tergugat pada poin 7, karena memang Tergugat menyembunyikan, mengabaikan, menyepelekan permasalahan, tidak menceritakan yang sebenarnya dan terlalu berbelit-belit, sehingga Penggugat menolak berdamai, dikarenakan Penggugat merasa permasalahan terlalu banyak dan Tergugat tidak mempunyai niat baik dari awal permasalahan;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Penggugat keberatan jika Tergugat ingin membina rumah tangga kembali, dikarenakan demi kelangsungan hidup Penggugat dan Anak.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat menolak atas semua pernyataan Penggugat, karena penggugat memutar balikkan fakta antara lain dan sangat bertentangan dengan keterangan Penggugat yang tertuang dalam permohonan cerai gugat no 217/Pdt.G/2023/Ms.Mbo dalam dalil 3 bahwa yang isinya sebagai berikut: (kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya 28 tahun lamanya...dst) rincian dari 28 tahun tersebut adalah dari tanggal akad nikah 24 november 1994 sampai dengan 24 November 2022. Kemudian Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa pada Replik tanggal 16 September 2023 dalil 4 bahwa isinya sebagai berikut: (kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama 28 tahun terdapat perselisihan dan pertengkaran), Pernyataan Tergugat yang berubah-ubah butir 1 dan 3 dalam dalil 4 itu tidak benar dan mengada-ada, tetapi yang benar adalah segala tindakan dan kebijakan Tergugat diketahui oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam Duplik ini Penggugat sampaikan bahwa dalam poin 5 dalil 5 tidak benar, dan yang benar adalah, pada tanggal 6 Juni 2022 Penggugat meninggalkan rumah dan juga meninggalkan Tergugat dalam keadaan sakit, (Surat keterangan dari kechik gampong Peuribu Nomor: xxx/xx.xx.xx.xxxxxx/xxxx, terlampir);

*Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Duplik ini Penggugat sampaikan bahwa, dalam dalil 6 itu tidak benar, tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang dikukuhkan oleh keterangan Penggugat sendiri dalam dalil 3 dalam permohonan cerai gugat nomor 217/Pdt.G/2023/Ms.Mbo;
4. Bahwa Duplik ini Penggugat sampaikan bahwa dalil no 7 tidak benar, yang benar adalah bank tidak akan menyetujui pinjaman tanpa persetujuan Tergugat dan Penggugat, butir 1 dalil 7 pinjaman sejumlah yang disebut Penggugat adalah benar dan disetujui oleh pihak bank atas dasar dan persyaratan dan ketentuan yang berlaku termasuk tanda tangan dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, butir 2 dalil 7 Tergugat tidak pernah menyatakan/menyebutkan nama bank dalam jawaban sebelumnya, butir 3 dalil 7 Tergugat menyadari bahwa itu adalah hutang yang juga diketahui oleh penggugat, butir 4 dalil 7 tidak benar adanya ancaman dari berbagai pihak;
5. Bahwa dalam Duplik ini Penggugat sampaikan bahwa dalam dalil 8 tidak benar, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak tanggal 6 Juni tahun 2022 dan pernah memberikan nafkah berupa uang sebanyak 500.000 Rupiah pada bulan Agustus 2022 kepada Penggugat dipasar Lueng Aye, Meulaboh, sesuai dengan pernyataan jawaban Tergugat;
6. Bahwa dalam Duplik ini Penggugat sampaikan bahwa dalam dalil 9 tidak benar, yang benar adalah tidak ada perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak benar tergugat menyembunyikan, mengabaikan, menyepelekan masalah, tidak menceritakan yang sebenarnya dan terlalu berbelit-belit;
7. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tetap berkeinginan untuk tidak bercerai dengan Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga yang sakinah bersama-sama dan ingin memperbaiki setiap kesalahan yang pernah Tergugat lakukan.

### Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;

*Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XII/xxxx, tanggal 31 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa menurut kabar dari warga masyarakat, saat dahulu pergi ke Padang pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat ribut, tapi kemudian yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat baik kembali tanpa didamaikan;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2022, Penggugat pergi dan tinggal di tempat abangnya di Meulaboh, saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi;
  - bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah sewa/ ruko di Meulaboh;
  - bahwa saksi tidak pernah mendamaikan atau melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan;
  - bahwa saksi tidak tahu Tergugat berhutang;
  - bahwa Tergugat pernah meminjam uang pada lembaga ULAM, kemudian meminjam pada Dasli sekitar 40 (empat puluh) juta karena tidak sanggup membayar hutang pada lembaga ULAM dan sertifikat rumah dipegang oleh pak Dasli, saksi tahu karena saksi terlibat sebagai saksi saat peminjaman tersebut;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, rumah saksi sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2022, saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2022, yang saksi lihat hanya Tergugat yang tinggal di rumahnya, sedangkan Penggugat pergi ke Meulaboh ke tempat kakaknya;
  - bahwa saat ini Penggugat menyewa toko sendiri;
  - bahwa saksi tidak pernah mendamaikan atau melihat Penggugat dan Tergugat didamaikan;
  - bahwa saksi tahu cerita tentang hutang Tergugat. Akibat hutang tersebut rumah telah diambil sertifikatnya oleh Dasli, sekitar 6 (enam)

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan kemudian Tergugat pergi dan tinggal di rumah kawannya di desa yang sama;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/xx.xx.xx.xx.xxxx/xxxx, tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Keuchiek Gampong Peuribu Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (T);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan dan Replik
2. Penggugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak bisa membina rumah tangga yang baik dan sakinah lagi dengan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Hakim yang bersidang memeriksa perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban dan duplik;
2. Tergugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan membina rumah tangga yang sakinah dengan Penggugat serta Tergugat berkeinginan untuk memperbaiki semua permasalahan dan kesalahan yang pernah terjadi;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon agar Hakim yang bersidang memeriksa perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo, agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 28 (dua puluh delapan) tahun setelah menikah atau tahun 2002, yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat memiliki banyak hutang. Sejak tanggal 6 Juni 2022 atau lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dengan klausul dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil

*Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2022, Penggugat pergi dan tinggal di tempat abangnya di Meulaboh;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Surat Keterangan) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena mengandung fakta terkait dengan bantahan/ klausula Tergugat, maka sesuai Pasal 294 R.Bg *juncto* Pasal 1881 KUHPdata, bernilai sebagai bukti permulaan dan perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya untuk menguatkan bantahan maupun klausulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 1994 di wilayah hukum KUA Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2022, Penggugat pergi dan tinggal di tempat abangnya di Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 06 Juni 2022, Penggugat pergi dan tinggal di tempat abangnya di Meulaboh, maka Hakim berpendapat tidak sepatutnya dua orang suami isteri yang seharusnya saling mengasihi dan

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi dalam rumah tangga berpisah tempat tinggal atau salah satunya meninggalkan pihak yang lain dalam waktu lama atau lebih dari 6 (enam) bulan, tanpa alasan yang jelas dan tanpa melaksanakan atau menunaikan kewajibannya masing-masing, melainkan telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak mau kembali untuk bersatu dalam rumah tangga, sehingga fakta tersebut merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf (b) poin 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/Ag/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa jika suami isteri telah berpisah dari tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali untuk bersatu, menunjukkan antara suami isteri tersebut ada perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Ttd

Hakim,

Ttd

*Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 217/Pdt.G/2023/MS.Mbo*





**Rizky Muktamirul Khair, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)